

Implementasi Pendistribusian Dana Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Desa Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu)

Achmad Solihin

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
siregar.achmad@gmail.com

Abstrak

Sumber pembiayaannya adalah pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Alokasi dan Belanja Anggaran Negara. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pendapatan Desa Lainnya yang Sah. Penerapan aturan proses penyaluran dana desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Desa Nomor 19 Tahun 2017 dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Anggaran Dana Desa diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah melalui proses panjang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan.

Kata Kunci : Implementasi, Penyaluran, Dana Desa Pembangunan Desa

Abstract

The sources of financing are village original income consisting of business results, asset results, self-help and participation, mutual cooperation, and other village original income. State Budget Allocation and Expenditure. Part of the results of regional taxes and levies Regency / City. Village Fund Allocation which is part of the balance funds received by the Regency / City. Financial assistance from the Provincial Regional Revenue and Expenditure Budget and the Regency / City Regional Revenue and Expenditure Budget. Non-binding grants and donations from third parties. Other Legal Village Revenues. The implementation of regulations on the process of distributing village funds according to the Minister of Finance Regulation Number 225 / PMK. 07/2017 and Regulation of the Minister of Underdeveloped Regions Village Number 19 of 2017 and related to Law Number 6 of 2014. The Village Fund Budget is specifically regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Villages Article 93 village financial management includes: planning, implementation, budgeting, administration, reporting and accountability. After going through a long process Law Number 6 of 2014 concerning Villages was ratified.

Keywords: Implementation, Distribution, Village Fund Village Development

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.¹ Desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama yaitu desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka

saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat bergantung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat bergantung dengan alam, dan desa seiring di identikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis

¹ HAW. Widjaja. *Pemerintah Desa/Marga.Raja* Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.²

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya.³

Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁴

Berdasarkan UU Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lemahnya keberdayaan masyarakat desa disadari atau tidak merupakan dampak akumulatif dari "malpraktek" pembangunan di masa lalu. Malpraktek tercermin dari pendekatan pembangunan yang berciri *top down* paternalistik, sentralistik, mekanistik dan serba seragam dalam konteks komunitas desa-desa yang sangat beragam, baik dari segi fisik geografis, maupun sosial, ekonomi dan budaya.⁵

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi

² Talizihudu Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1991, hlm 13.

³ Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, hlm 20

⁴ Reflay Ade Sagita, Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm 294

⁵ Madekhan Ali, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Prakarsa dan Averroes Press, Malang, 2017, hlm 38

berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Masalah yang terjadi dalam pendistribusian dana desa pada 2015 menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu masih adanya keterlambatan pendistribusian dana desa karena ada banyak persyaratan yang belum bisa dipenuhi di tingkat kabupaten dan desa, misalnya belum adanya Peraturan Bupati. Kendala lain yaitu belum adanya Peraturan Bupati, belum adanya Anggaran Belanja Dana Desa (APBDes). Menurut direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), selain kendala tersebut di atas pendistribusian dana desa melalui kabupaten selain administratif juga politis, serta beberapa kepala daerah tidak segera mengeluarkan peraturan kepala daerah sebagai pelaksana teknisnya, sehingga dana desa tertahan di rekening kas umum kabupaten.⁶

Pendistribusian dana desa yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu juga memiliki kendala, misalnya aparat desa tidak memiliki kemampuan dimana aparat desa tidak memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa, serta diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, belum bakunya aturan pelaksanaan, serta dana yang terlambat dicairkan, sehingga di beberapa desa di Kabupaten Labuhanbatu ini tidak sepenuhnya

menjalankan dan mengalokasikan kepada masyarakat, akan tetapi pada pembangunannya saja, sehingga kehidupan ekonomi masyarakatnya turun selama beberapa musim tertentu, karena kebanyakan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu belum dapat mengembangkan usahanya akibat belum cairnya dana desa.⁷

B. Rumusan Masalah

Melihat dari beberapa permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang, terdapat beberapa hal yang akan di jadikan rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimanakah sumber-sumber pembiayaan atau pendapatan bagi terlaksananya otonomi desa menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan regulasi proses pendistribusian dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 /2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 19 tahun 2017 serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam proses pendistribusian dana desa?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan

⁶Arif Sofianto. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Jurnal Matra Pembaruan* Vol. 1 No. (1) (2017), hlm 24-25

⁷ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pempdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

2. Sumber Data Penelitian

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁹ Sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut.¹⁰
- b. Data primer sebagai data pendukung, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli,¹¹ yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, Dasril Lumbantobing selaku P3MD Kabupaten Labuhanbatu.

3. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu. Adapun alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan di Kabupaten Labuhanbatu masih dijumpai masalah dalam hal pendistribusian dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

4. Narasumber / Informan

Narasumber atau Informan pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu. Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, Dasril Lumbantobing selaku P3MD Kabupaten Labuhanbatu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Studi pustaka (*library research*)
Studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian
- b. Studi lapangan (wawancara)
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.¹²

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223

⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia IKAPI, Jakarta, 2002, hlm. 82

¹⁰ Saddat Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 143

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010 hlm. 52

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 82

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹³

II. Hasil Penelitian

A. Sumber-Sumber Pembiayaan Atau Pendapatan Bagi Terlaksananya Otonomi Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 212 ayat (1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu berasal dari Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 ayat (9) PP No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi DAK. Selain itu sumber pendapatan desa berasal dari bantuan keuangan dari APBD provinsi berupa Bantuan Gubernur (Bangub) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) seperti dana retribusi desa, dana sewa tanah milik desa.¹⁴

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot, yaitu 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa; 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 248

¹⁴ Dewi Kania Sugiharti, dkk. *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Desa Bebas Korupsi*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018, hlm 5

desa dan 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.¹⁵

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pendapatan desa, antara lain :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes), PADes sendiri meliputi, Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya partisipasi dan Gotong Royong;
- b. Transfer, pendapatan dari transfer ini meliputi: Dana Desa, Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan Lain-lain, pendapatan lain-lain ini terdiri dari: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.\

B. Regulasi Proses Pendistribusian Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 /2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 19 Tahun 2017 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pendistribusian Dana Desa terus meningkat sejak tahun 2015. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), alokasi Dana Desa pada 2018 sebesar Rp 60 triliun, naik hampir tiga kali lipat dari 2015 sebesar Rp 20,7 triliun. Pada APBN 2019, alokasi Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp 70 triliun. Pada 2017, rata-rata desa memperoleh Rp 800 juta per desa, jauh lebih tinggi dibandingkan 2015 yang rata-rata memperoleh Dana Desa sebesar Rp 280 juta per desa. Adapun tujuan Dana Desa adalah mengatasi kesenjangan, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Dana Desa berhasil membangun infrastruktur di desa. Berdasarkan data Kemkeu, Dana Desa pada 2017 berhasil membangun

jalan desa sepanjang 109.300 km, jembatan sepanjang 852,2 km, pasar desa sebanyak 16.794 unit, sambungan air bersih 303.473 unit, drainase dan irigasi 182.919 unit, sumur dan MCK sebanyak 264.031 unit dan posyandu 38.330 unit.¹⁶

Besarnya peningkatan Dana Desa juga belum signifikan menurunkan ketimpangan. BPS mencatat, gini rasio di pedesaan pada Maret 2018 sebesar 0,324, relatif stagnan dibandingkan dengan Maret 2014 sebesar 0,319. Bahkan gini rasio di pedesaan cenderung naik dari 0,316 pada September 2016 menjadi 0,324 di Maret 2018. Penyalahgunaan Dana Desa masih banyak terjadi, seperti korupsi Dana Desa. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi di desa semakin meningkat dari 17 kasus pada 2015 menjadi 96 kasus di tahun 2017. Penyalahgunaan Dana Desa terjadi karena desa belum siap mengelola dana besar. Beberapa faktor pemicu antara lain minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, keterbatasan sumber daya manusia di desa baik kepala desa maupun perangkat desa, kurang optimalnya lembaga di desa seperti BPD dan pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel.¹⁷

Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud setelah mendapat persetujuan bupati/walikota. Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi

¹⁵Lina Nasihatun Nafidah. Op.Cit., hlm 223

¹⁶Tri Adi. [mengoptimalkan-dana-desa / https://analisis.kontan.co.id/news/diakses](https://analisis.kontan.co.id/news/diakses) tanggal 12 Juli 2019

¹⁷ Ibid.

rancangan peraturan Desa mengenai APBDDesa. Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.¹⁸

Kuangan desa, awal pengaturannya melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya.¹⁹

Pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, diantaranya:

1. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;

4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
6. Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan;
8. Permendes No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Permendes No.2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
10. Permendes No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
11. Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
12. Permendes No.19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

¹⁸ [https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan-keuangan/23265-celah-hukum-penggunaan-dana-desa/diakses tanggal 12 Juli 2019](https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan-keuangan/23265-celah-hukum-penggunaan-dana-desa/diakses%20tanggal%2012%20Juli%202019)

¹⁹ Siti Khoiriah, *Op.Cit.*, hlm 24

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.²⁰

Pendistribusian dana desa menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk proyek seperti pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu. Prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian, jalan, usaha tani, saluran air, dan jembatan yang dibangun swakelola dan padat karya. Penyalahgunaan dana desa juga bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel. Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran yaitu membenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran.²¹

Kepala desa sebagai *top* manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Dalam pemilihan kepala desa yang sesuai dan kompeten masyarakat harus mempertimbangkan bibit, bebet, bobot calon kepala desa tersebut agar sesuai dengan harapan. Dalam mempertimbangkan calon

kepala desa peran pendidikan juga memberikan peranan aktif terhadap perspektif-perspektif yang berkembang di masyarakat serta tidak didasari dari konstruksi maupun intervensi dari manapun. Setelah kepala desa terpilih, maka kepala desa harus membuat struktur organisasi desa. Pembenahan organisasi pemerintahan desa yang dimaksud adalah membuat struktur organisasi desa sesuai kebutuhan agar semua urusan desa dapat diatur dengan baik dan tidak terjadi kesimpangsiuran seperti penyalahgunaan dana desa serta ketimpangan sosial lainnya.²²

Diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, aparat desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggungjawab. Struktur organisasi yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik dan saran akan membuat desanya menjadi lebih maju dan mendorong masyarakat setempat untuk aktif, sehingga tidak terjadi kekacauan yang merugikan warga seperti tersendatnya dana dari pemerintah pusat untuk desa tersebut yang akan menimbulkan konflik-konflik internal. Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel berkewajiban mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau kasir.²³

²⁰ *Ibid.*, hlm 26

²¹ <https://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/5692dd612b7a61a60dcc71ec/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepat-sasaran?page=all/diakses> tanggal 21 Juli 2019

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Pendistribusian Dana Desa

a. Internal

Sumber keuangan desa yang berasal dari dana desa sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2016 merupakan upaya untuk mengubah desa menjadi basis otonomi yang dalam prosesnya harus diiringi dengan mekanisme pendampingan, pengawasan dan pemantauan yang maksimal oleh pemangku kebijakan mengenai dana desa baik di daerah kabupaten/kota maupun di tingkat pemerintah pusat. Tanggungjawab para perangkat desa sebagai pengguna anggaran yang bersumber dari dana desa perlu ditingkatkan mengingat upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, perlu dipersiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal dana desa dan tersebut, serta kemampuan menyusun APBDes. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintahan desa dan lembaga desa seperti BPD serta peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana yang bersumber dari dana desa.²⁴

Sumber keuangan desa yang berasal dari DD sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2016 merupakan upaya untuk mengubah desa menjadi basis otonomi yang dalam prosesnya harus diiringi dengan mekanisme

pendampingan, pengawasan dan pemantauan yang maksimal oleh pemangku kebijakan mengenai DD baik di daerah kabupaten/kota maupun di tingkat pemerintah pusat. Tanggungjawab para perangkat desa sebagai pengguna anggaran yang bersumber dari DD perlu ditingkatkan mengingat upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, perlu dipersiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal DD.²⁵

Proses penyaluran dana di atas, tentu hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, khususnya terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Penyusunan APBDes tentu masih menjadi hal yang baru bagi aparatur desa, karena hal ini belum ada sebelumnya, mengingat hal tersebut merupakan hal yang mendasar untuk dapat memperoleh dana desa, oleh karenanya profesionalisme aparatur desa sangat dibutuhkan dalam menyusun APBDes. Kurangnya pengetahuan dan belum tercukupinya skill aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sering kali masih menjadi hambatan dalam pencairan dana desa. Sejak dikeluarkannya UU Desa dan PP sebagai peraturan pelaksanaannya, baru pada tahun 2015 diturunkannya dana desa pada tahap I dan harus selesai sebelum bulan agustus 2016. Sebab pada bulan Agustus 2016 penyaluran

²⁴ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 229-230.

²⁵ *Ibid.*

tahap II harus diturunkan, namun dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PP.²⁶

Faktor internal mencakup karakteristik individu yang menjadi hambatan dalam proses pendistribusian dana desa. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal. Begitu juga dengan kemampuan setiap orang dalam memahami segala sesuatu yang dilihat dan di dengarnya, semua tergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat dan tergantung minat serta keinginannya untuk mengetahuinya.²⁷

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pendistribusian dana desa, yaitu :

1. Pendidikan. Dihubungkan dengan tingkat pendidikan dalam proses pendistribusian dana desa, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai kemampuan.
2. Usia. Semakin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun.
3. Pengalaman. Selain faktor tersebut di atas pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.
4. Regulasi hukum. Inskonsistensi penerapan regulasi oleh pemerintah pusat. Berubah-ubahnya beberapa peraturan pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

turut menjadi pemicu kesulitan pemerintah desa dalam menyusun persyaratan untuk mencairkan dana desa. Pasalnya tiap kali regulasi mengalami perubahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menyesuaikan segala ketentuan perubahan tersebut yang ujungnya berakibat pada pemerintah desa yang harus menderegulasi ulang APBDes yang sudah dibuat maupun persyaratan lain. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah mengganti untuk kedua kalinya terkait peraturan tentang penyaluran dana desa dari APBN yaitu melalui peraturan Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Melalui perubahan ini terdapat beberapa perubahan di antaranya tambahan persyaratan penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen RPJMDes dan RKPDes yang terkesan seperti disengaja untuk mempersulit kepentingan desa.²⁸

Permasalahan lain yang muncul dalam proses pendistribusian dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap untuk mengelola dana desa tersebut. SDM merupakan salah satu pokok penting dalam pelaksanaan dana desa. Peraturan yang dibuat dengan tujuan agar aparat desa dalam melaksanakan dana desa dapat berjalan dengan target yang diinginkan oleh Pemerintah. Sebagai SDM yang baik harus cepat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Hal ini dikatakan bahwa SDM yang ada di

²⁶ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

²⁷ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

²⁸ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

Kabupaten Labuhanbatu belum merata. akan tetapi kita ketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa masih ada keringanan.²⁹

Sedangkan faktor utama yang menjadi hambatan dalam proses pendistribusian dana desa yaitu salah satu desa belum melaporkan terkait laporan APBDesnya kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka dampaknya bagi desa yang sudah menyetorkan laporan APBDesnya, mereka akan belum bisa menerima dana tersebut dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka dihindarkan untuk para pejabat desa untuk bisa cepat dalam proses penyetoran laporan ini. Sehingga proyek atau program kerja suatu desa tersebut akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.³⁰

Hambatan yang didapat dari desa yaitu minimnya penggunaan dana desa karena alokasi dana desa bersifat terbatas dan proyek harus sesuai kriteria yang ada seperti jalan usaha tani, lapangan desa, pengairan desa (DAM) dan inovasi desa (kegiatan ekonomi kreatif). Maka desa tidak dapat melakukan proyek yang tidak sesuai kriteria dari pemerintah kabupaten. Hambatan yang lain masalah pengerjaan suatu proyek, pemerintah menerapkan sistem swadaya masyarakat yang terdapat pada UU Desa yang dilihat dari Pasal 80 ayat (1) yaitu Desa melakukan pembangunan infrastruktur dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pengikutsertaan masyarakat desa inilah yang menyebabkan lamanya suatu proyek dalam desa karena masyarakat yang lambat dalam melakukan kinerja sehingga akan terkendala dalam pembuatan SPJ nantinya yang akan

disetorkan kepada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan dana desa yaitu Tim Pendamping yang dimana salah satu fungsinya untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan dana desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari APBN yaitu dana desa. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Dana Desa ini, Pemerintah pusat berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Bupati/walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan dana dan keuangan desa. Padahal peraturan ini yang

²⁹ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pempdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

³⁰ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pempdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

mendasari penyaluran dana desa dari rekening daerah.³¹

Selain kendala tersebut di atas masih ada kendala dalam pendistribusian dana desa Dari RKUN ke RKUD, yaitu :

1. Perkada tatacara penghitungan belum sesuai ketentuan
2. Laporan realisasi belum disampaikan.
3. Pengajuan penyaluran tahap II pada bulan terakhir.³²

Sedangkan Kendala pendistribusian dana desa Dari RKUD ke RKD

1. APBDesa belum/terlambat ditetapkan
2. Perubahan peraturan perundangan
3. Dokumen perencanaan dan laporan penggunaan belum ada/belum siap
4. Pergantian kades.³³

b. Eksternal

Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi pemangku kepentingan dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena partisipan akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan stakeholder, jika sambutan dari pihak pemangku kepentingan positif dan dianggap menguntungkan partisipan. Selain itu bila didukung dengan pelayanan stakeholder yang positif dan tepat dibutuhkan oleh partisipan, maka partisipan tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi partisipan adalah masyarakat yang ada dan yang menjadi pemangku kepentingan adalah

orang-orang yang berada pada pemerintahan desa

Faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam proses pendistribusian dana desa, yaitu :

1. Tingkat Intensitas Interaksi Tingkat intensitas interaksi disini diartikan tingkatan proses komunikasi yang pemimpin lakukan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tingkat intensitas interaksi ini diantaranya dilihat dari tingkat keseringan pemerintah dalam menemui, berinteraksi, bertanya mengenai pembangunan dan mengikuti kegiatan masyarakat. Mayoritas Informan merasa tingkat intensitas interaksi yang dilakukan pemerintah desa terbilang jarang sekali.
2. Tingkat tranparansi dalam penelitian ini diartikan seberapa transparannya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapat tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan penganggarannya. Dari hasil temuan penelitian didapati ternyata masyarakat harus mencari tahu terlebih dulu agar bisa mengetahui bagaimana keadaan dari dana desa, bukan dengan adanya pemberitahuan atau informasi yang diberikan pemerintah desa
3. Kepemimpinan pemerintah desa tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat merupakan panduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik

³¹ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

³² Hasil Wawancara Dengan Dasril Lumban Tobing Selaku P3MD Kabupaten Labuhan Batu tanggal 07 Mei 2019

³³ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.³⁴

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat dari adanya hubungan social. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain.³⁵

Komunikasi disampaikan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun dalam kenyataannya komunikasi yang terjadi antara masyarakat desa marga mulia dengan pemerintah desa sedikit terhambat dan tidak berjalan lancar. Hal ini terbukti ketika musyawarah Musrenbangdes masyarakat lebih banyak diam dan mendengarkan saja hanya beberapa orang yang berani menyampaikan pendapat, sehingga rapat berjalan satu arah saja tidak ada timbal baliknya. Ini jelas menyulitkan pemerintah desa dalam menganalisa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sinyal telekomunikasi saat ini sangatlah penting untuk menunjang segala aktifitas yang menyangkut dana desa, karena segala informasi yang akan disampaikan dari kabupaten ke desa-desa selain menggunakan

surat resmi sekarang juga menggunakan aplikasi whatsapp dimana dibutuhkan sinyal yang kuat untuk itu. Untuk pendistribusian dana desa pun saat ini menggunakan e mail hal ini tidak bisa dilakukan bila sinyal telekomunikasi lemah apalagi ditambah dengan banyaknya aplikasi yang harus dibuka oleh desa dalam hal penggunaan dana desa.³⁶

c. Solusi yang dilakukan

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas sekiranya perlu adanya solusi untuk perbaikan penyaluran maupun pencairan dana desa, di antaranya adalah

1. Menetapkan standar minimum pelayanan yang berlaku seluruh daerah dalam penetapan penyusunan APBDes di setiap desa.
2. Pemerintah pusat harus berpendirian pada prinsip mempermudah penyaluran maupun pencairan dana desa dengan konsistensi dalam penerapan peraturan pemerintah sehingga tidak menyulitkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
3. Melakukan pendampingan kepada desa yang masih memiliki potensi yang belum mampu melakukan penyusunan APBDes dengan baik dan benar. Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh elemen pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan perguruan tinggi.³⁷
4. Pelibatan masyarakat secara luas untuk secara aktif berpartisipasi sejatinya dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi pencairan dan pengelolaan DD dan ADD, mengingat perluasan

³⁴ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pempdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

³⁵ Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II Indeks, Jakarta, 2008, hlm 25-26.

³⁶ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pempdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

³⁷ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pempdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

partisipasi di bidang hukum tidak hanya mengembangkan nilai demokratis tapi dapat juga memberikan kontribusi pada kompetensi institusi-institusi hukum penyelenggara pemerintahan.

Disamping tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan Koordinasi internal Kemenkeu untuk percepatan penyaluran dana desa. Bimbingan dan Teknologi serta pelatihan kepada aparat Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa. Monitoring dan evaluasi penyusunan perkada pengalokasian dana desa per Desa dan penyaluran dana desa.³⁸

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber-sumber pembiayaan atau pendapatan bagi terlaksananya otonomi desa menurut peraturan perundang-undangan, yaitu pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Pelaksanaan regulasi proses pendistribusian dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 /2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 19 tahun 2017 serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Anggaran Dana Desa diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah melalui proses panjang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya ingin menjawab dua problem utama, yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dirampas orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah pasca reformasi. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.
3. Faktor yang menjadi hambatan dalam proses pendistribusian dana desa, proses

³⁸ Hasil wawancara dengan Cut Rivai selaku Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu, 06 Mei 2019

pendistribusian dana desa yaitu salah satu desa belum melaporkan terkait laporan APBDesnya kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka dampaknya bagi desa yang sudah menyetorkan laporan APBDesnya, mereka akan belum bisa menerima dana tersebut dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka dihimbau untuk para pejabat desa untuk bisa cepat dalam proses penyetoran laporan ini. Sehingga proyek atau program kerja suatu desa tersebut akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan implikasi dari penelitian sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkannya pentransferan Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berikutnya oleh Pemerintah Pusat agar Dana Desa dapat diserap dengan cepat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain pentransferan dana desa secara langsung dari RKUN ke RKD harus dilakukan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai bentuk pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa setiap semesternya di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Dengan adanya pengaturan hukum Anggaran Dana Desa, Pengelolaan Anggaran Dana Desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal seperti, rendahnya kemiskinan

adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa tingkat pendidikan yang tinggi, terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan juga optimalnya keswdayaan masyarakat, karena Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang dinilai masih kurang sejahtera. Dengan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Pengawasan implementasi Undang-Undang Desa akan berjalan dengan baik.

3. Pencairan dana desa dipercepat dan tepat waktu, agar pelaksanaan Dana Desa cepat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mempercepat perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Perlunya pengawasan agar terciptanya transparansi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dana desa tersebut.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Ali, Madekhan, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Prakarsa dan Averroes Press, Malang, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia IKAPI, Jakarta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ndraha, Talizihudu. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1991.
- Nasution, Saddat. *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II Indeks, Jakarta, 2008.

Widjaja, HAW. *Pemerintah Desa/Marga.Raja* Grafindo Persada, Jakarta, 2003

B. Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah

Arif Sofianto. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Jurnal Matra Pembaruan* Vol. 1 No. (1) 2017

Dewi Kania Sugiharti, dkk. Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Desa Bebas Korupsi, Artikel Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018.

Reflay Ade Sagita, Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017.

C. Website

Tri Adi. [mengoptimalkan-dana-desa / https://analisis.kontan.co.id/news/diakses tanggal 12 Juli 2019](https://analisis.kontan.co.id/news/diakses tanggal 12 Juli 2019)

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan-keuangan/23265-celah-hukum-penggunaan-dana-desa/diakses tanggal 12 Juli 2019>

<https://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldi/d/5692dd612b7a61a60dcc71ec/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepat-sasaran?page=all/diakses tanggal 21 Juli 2019>